



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto V/11 RT.003 RW.003 Kel. Jodipan
Kec. Blimbing Kota Malang atau Jl. Aris Munandar no.75 Kel. Sukoharjo Kec.
Klojen Kota Malang (kost)
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020

Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LK-3M yang beralamat di Jalan Panji Suroso Blok O-05 Perum Kartika Sari Kelurahan Blimbing Kota Malang yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No.671/Pid.Sus/2020/PN.Mlg tertanggal 4 Januari 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD YUSUF BIN DASUKI ABDULLAH (alm) bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMAD YUSUF BIN DASUKI ABDULLAH (alm) dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu,
- 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD YUSUF BIN DASUKI ABDULLAH (alm) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di gudang Jl. Koro no. 2 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pk. 20.00 WIB terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi MOH. AINUL YAKIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang intinya saksi tersebut ingin membeli sabu-sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan terdakwa akan mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada saksi MOH. AINUL YAKIN yang sedang bekerja di gudang Jl. Koro Kota Malang. Sesampainya di gudang tersebut terdakwa bertemu dengan saksi MOH. AINUL YAKIN dan kemudian menyerahkan paket supra sabu-sabu pesanan saksi dan saksi juga menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali ini secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada saksi MOH. AINUL YAKIN.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak/ilegal yang dilakukan oleh terdakwa berhasil diketahui oleh pihak kepolisian berdasarkan info dari masyarakat dan pihak Polresta Malang Kota yakni saksi PUGUH RUKIYANTO dan ATOK TRI W yang berhasil menangkap saksi MOH. AINUL YAKIN terlebih dahulu karena tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 klip plastik kecil narkotika gol. I jenis sabu-sabu dan saksi MOH. AINUL YAKIN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli secara tanpa hak dari terdakwa hingga akhirnya terdakwa juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di kost terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya, yang mana klip-klip plastik berisi sabu-sabu tersebut siap dijual pula oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 7620/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15371/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi MOH. AINUL YAKIN BIN ABDUS SYUKUR (alm), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 7621/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15372/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD YUSUF BIN DASUKI ABDULLAH (alm), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah kos terdakwa Jl. Aris Munandar 75 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbantuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama APUNG (DPO) dengan cara membeli secara tanpa hak pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pk. 17.20 WIB sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas permintaan APUNG dan selanjutnya terdakwa diminta APUNG untuk menunggu kabar darinya. Tidak berapa lama kemudian APUNG menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan jika APUNG akan memberi/menyerahkan narkotika gol. I berupa sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dan mengatakan jika kekurangan pembayaran bisa dilunasi setelah sabu-sabu habis terjual dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekitar pk. 22.00 WIB terdakwa berangkat untuk mengambil sabu-sabu sesuai petunjuk APUNG yang diranjau di 2 tempat yakni di daerah Jl. Karya Timur Kota Malang sebanyak 5 (lima) gram dan di daerah jl. Letjen S. Parman kota Malang sebanyak 5 (lima) gram yang semuanya dibungkus kemasan nutrisari. Setelah berhasil mengambil sabu-sabu yang diranjau tersebut maka terdakwa pulang ke kostnya dan kemudian membuka 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sekitar 5 (lima) gram sabu-sabu untuk dibagi menjadi 3 (tiga) klip plastik kecil yang ditimbang oleh terdakwa untuk yang 2 klip plastik kecil masing-masing berat 2 (dua) gram dan yang 1 klip plastik kecil berat 1 (satu) gram.

- Bahwa kepemilikan narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak oleh terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan masyarakat dan dari pengakuan saksi MOH. AINUL

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh petugas, hingga akhirnya petugas dari Polres Malang Kota yakni saksi PUGUH RUKIYANTO dan ATOK TRI W juga berhasil menangkap terdakwa di kamar kostnya, selanjutnya pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 355/IL.124200/2020 tanggal 25 Agustus 2020, maka berat bersihnya adalah 9,10 gram termasuk penyisihan untuk labfor.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 7620/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15371/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUGUH RUKIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota tim yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah kos terdakwa Jl. Aris Munandar 75 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atas informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PUGUH RUKIYANTO dan ATOK TRI W yang berhasil menangkap saksi MOH. AINUL YAKIN terlebih dahulu karena tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 klip plastik kecil narkotika gol. I jenis sabu-sabu.
 - Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli secara tanpa hak dari terdakwa.
 - Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN ditangkap pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB di gudang tempat saksi bekerja di Jl. Koro 2 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang.
 - Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN telah membeli 1 paket supra shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 yang diserahkan oleh terdakwa di gudang tempat saksi bekerja di Jl. Koro 2 Kota Malang.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi MOH. AINUL YAKIN ditemukan 1 klip plastik berisi shabu-shabu yang didapat dari membeli dari terdakwa.
 - Bahwa akhirnya terdakwa juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di kost terdakwa pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah kos terdakwa Jl. Aris Munandar 75 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atas informasi dari masyarakat.
 - Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya, yang mana klip-klip plastik berisi sabu-sabu tersebut siap dijual pula oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan.
2. Saksi ATOK TRI W., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama anggota tim yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah kos terdakwa Jl. Aris Munandar 75 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atas informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PUGUH RUKIYANTO dan ATOK TRI W yang berhasil menangkap saksi MOH. AINUL YAKIN terlebih dahulu karena tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 klip plastik kecil narkotika gol. I jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli secara tanpa hak dari terdakwa.
- Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN ditangkap pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB di gudang tempat saksi bekerja di Jl. Koro 2 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN telah membeli 1 paket supra shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 yang diserahkan oleh terdakwa di gudang tempat saksi bekerja di Jl. Koro 2 Kota Malang.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi MOH. AINUL YAKIN ditemukan 1 klip plastik berisi shabu-shabu yang didapat dari membeli dari terdakwa.
- Bahwa akhirnya terdakwa juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di kost terdakwa pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah kos terdakwa Jl. Aris Munandar 75 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atas informasi dari masyarakat.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya, yang mana klip-klip plastik berisi sabu-sabu tersebut siap dijual pula oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan.

3. Saksi MOH. AINUL YAKIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu 23 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB di gudang tempat saksi bekerja di Jl. Koro 2 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli 1 paket supra shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 yang diserahkan oleh terdakwa di gudang tempat saksi bekerja di Jl. Koro 2 Kota Malang.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 klip plastik berisi shabu-shabu yang didapat dari membeli dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah kos terdakwa Jl. Aris Munandar 75 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang.

- Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN terlebih dahulu ditangkap sebelum terdakwa ditangkap, karena saksi MOH. AINUL YAKIN kedapatan telah memiliki 1 klip plastik kecil sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa saksi MOH. AINUL YAKIN membeli 1 klip plastik berisi shabu-shabu dari terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 yang diserahkan oleh terdakwa di gudang tempat saksi bekerja di Jl. Koro 2 Kota Malang.

- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya, yang mana klip-klip plastik berisi sabu-sabu tersebut siap dijual pula oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan.

- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari GILBERT yang berada dalam tahanan .

- Bahwa terdakwa telah membeli 5 gram shabu-shabu dari GILBERT seharga Rp. 4.750.000,- dengan cara uangnya ditransfer ke rekening GILBERT.

- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli shabu-shabu dari GILBERT.

- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 5 gram tersebut lalu terdakwa menjual 1 paket shabu-shabu kepada saksi MOH.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUL YAKIN seharga Rp. 400.000,- sehingga masih ada sisa dari shabu-shabu tersebut yang kemudian dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu,
- 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pk. 20.00 WIB terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi MOH. AINUL YAKIN ingin membeli sabu-sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MOH. AINUL YAKIN dan kemudian menyerahkan paket supra sabu-sabu pesanan saksi dan saksi juga menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi PUGUH RUKIYANTO dan ATOK TRI W yang berhasil menangkap saksi MOH. AINUL YAKIN terlebih dahulu karena telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 klip plastik kecil narkotika gol. I jenis sabu-sabu dan saksi MOH. AINUL YAKIN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kost terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya, yang mana klip-klip plastik berisi sabu-sabu tersebut siap dijual pula oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 7620/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15371/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi MOH. AINUL YAKIN BIN ABDUS SYUKUR (alm), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 7621/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15372/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Setiap orang " yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek Hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dihadapkan dipersidangan sebagai pelaku / subjek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri, dengan demikian unsur " Setiap orang " menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum disebut juga “*Wederrechtelijk*” yang mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum obyektif, atau
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat melawan hukum formil dan unsur “Melawan Hukum” dapat berarti bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pk. 20.00 WIB terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi MOH. AINUL YAKIN ingin membeli sabu-sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MOH. AINUL YAKIN dan kemudian menyerahkan paket supra sabu-sabu pesanan saksi dan saksi juga menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi PUGUH RUKIYANTO dan ATOK TRI W yang berhasil menangkap saksi MOH. AINUL YAKIN terlebih dahulu karena telah memiliki, menyimpan, menguasai 1 klip plastik kecil narkotika gol. I jenis sabu-sabu dan saksi MOH. AINUL YAKIN mengaku jika ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kost terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya, yang mana klip-klip plastik berisi sabu-sabu tersebut siap dijual pula oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 7620/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15371/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi MOH. AINUL YAKIN BIN ABDUS SYUKUR (alm), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 7621/NNF/2020 tanggal 9 September 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15372/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu,
- 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnya

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Yusuf Bin Dasuki Abdullah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 7 (tujuh) dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba gol. I jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) klip plastik kecil isi sabu-sabu,
 - 1 (satu) bungkus kemasan nutrisari yang berisi sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta SIM cardnyadirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, SH.MH.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Tri Handini Sulistyowati, SH.